

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 434 /MENKES/SK/IV/2007

TENTANG

PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUHDI ASIH MILIK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : a bahwa kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan analisis organisasi, ternyata fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih telah memenuhi persyaratan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas B Non Pendidikan;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan:
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN

KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH MILIK

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA.

Kedua : Menetapkan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih Milik

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi Kelas B Non Pendidikan.

Ketiga : Penetapan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih

sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua agar diikuti dengan penyempurnaan organisasi dan tatakerja oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan

diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2007

Dr. dr. Stiffentital

pari, Sp.JP(K)

ATAN,